



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Pengertian *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT)

Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *Bait al-Mal wa at-Tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan *bait al-mal* menerima titipan dari dana zakat, infaq, dan shodaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan.¹

Dalam definisi operasional berdasarkan PINBUK, BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah.²

¹ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 60.

² *Ibid.*



Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi-misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Selanjutnya bila telah memenuhi syarat asset dengan jumlah tertentu, BMT harus mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi sebuah badan usaha yang sehat, yang dikelola secara syariah, mengedepankan etika dan perilaku yang Islami.¹

Koperasi sebagai bentuk badan hukum BMT mempunyai pengertian sebagaimana dituangkan dalam undang-undang No. 25 Tahun 1992. Menurut etimologi, koperasi berasal dari “*cooperation*”, terdiri dari dua suku kata yang artinya berusaha bersama. Sedangkan menurut UU No. 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan

¹ *Ibid.*, 61.



dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.²

Sebagai badan usaha, koperasi harus mempunyai kegiatan usaha yang jelas baik bidang produksi, konsumsi, simpan pinjam dan jasa lainnya. Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi mempunyai anggota minimal 20 orang yang memenuhi syarat dan susunan kepengurusan sebagaimana telah diatur dalam AD dan ART koperasi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Koperasi berasaskan kekeluargaan artinya dalam melaksanakan kegiatan usahanya badan usaha koperasi senantiasa menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota) dalam semua kegiatan usahanya.

Dalam hal ini BMT yang telah memenuhi syarat tertentu dapat meresmikannya menjadi sebuah badan hukum dengan mendaftarkan pada Kementerian Koperasi dan UMKM dan sebagai lembaga hukum.³

Dengan demikian *Bait al-Ma'wal wa at-Tamwil* (BMT) adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Selain itu BMT juga merupakan sarana pengelolaan dana

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, 62.



ummat, dari ummat, oleh ummat, dan kembali untuk kemaslahatan bersama ummat (demokratisasi ekonomi) berdasarkan prinsip ekonomi Islam.⁴

2. Pengertian *Good Corporate Governance*

Ada beberapa pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Good Corporate Governance* (*world bank*) adalah kumpulan hukum peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.⁵
- b. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri dideskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham.⁶
- c. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan

⁴ *Ibid.*

⁵ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co. 2003), 23.

⁶ Ferry N Idroes, dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 35.



dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.⁷

- d. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola lembaga atau perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *transparancy* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independens), dan *fairness* (keadilan).⁸

Teori GCG yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teori yang telah diterapkan oleh peraturan undang-undang kementerian BUMN tentang GCG yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, “untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, maka BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan professional antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasannya BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) adapun indikator dan unsur dari GCG tersebut adalah *transparancy* (transparan), *accountability* (akuntabilitas), *independency* (independen), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *fairness* (keadilan/kewajaran).

⁷ M. Wahyudin Zarkashi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 55.

⁸ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum



Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.⁹

3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BMT harus menganut prinsip *transparency* (keterbukaan), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran kepengurusan berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi sebagai pencerminan *accountability* (akuntabilitas), berpegang pada *prudential banking practices* dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud *responsibility* (tanggung jawab), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan *independency* (independen), serta senantiasa memperhatikan *stakeholders* berdasarkan azas *fairness* (kesetaraan dan kewajaran).¹⁰ Dalam hubungan dengan prinsip tersebut BMT perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁹ Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta Pusat: Ray Indonesia, 2005), 20.

¹⁰ *Ibid.*, 22.



a. *Transparancy* (keterbukaan)

- 1) BMT harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi-misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi BMT.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BMT tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia BMT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

b. *Accountability* (akuntabilitas)



- 1) BMT harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi-misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
- 2) BMT harus meyakini bahwa semua organ organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) BMT harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi BMT serta memiliki *rewards and punishment system*.¹¹

c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

- 1) BMT harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku.
- 2) BMT harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.¹²

d. *Independency* (independen)

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*



- 1) BMT harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 2) BMT dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.¹³

e. *Fairness* (kesetaraan dan keadilan)

- 1) BMT harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan (*equal treatment*).
- 2) BMT harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan BMT serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.¹⁴

4. Manfaat *Good Corporate Governance*

Adapun manfaat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan

¹³ *Ibid.*, 23.

¹⁴ *Ibid.*



kepada *Stakeholders*.


- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden.¹⁵

5. Tahap-tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam pelaksanaannya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.¹⁶

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut:

a. Tahapan persiapan



¹⁶ Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta Pusat: Ray Indonesia, 2005), 30.



*Awareness
Building*

*GCG
Assesment*

*GCG Manual
Development*

Tahap ini meliputi 3 langkah utama: 1. *Awareness Building*, 2. *GCG Assessment*, 3. *GCG Manual Building*.

Awareness Building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya.¹⁷

Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok.

GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.¹⁸

GCG manual buliding adalah langkah berikut setelah assesment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetakan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, 31.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, 32.



Penyusunan manual dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- 1) Kebijakan GCG Perusahaan
- 2) Pedoman GCG bagi Organ-organ Perusahaan
- 3) Pedoman perilaku
- 4) *Audit Commite Character*
- 5) Kebijakan Transparansi
- 6) Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko
- 7) *Roadmap* Implementasi

b. Tahapan Implementasi



Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni:

- 1). Sosialisasi
- 2). Implementasi
- 3). Internalisasi



Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG di dalam perusahaan tersebut. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.²⁰

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.²¹

Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi, Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.²²


²⁰ *Ibid.*, 33.

²¹ *Ibid.*, 34.

²² *Ibid*



c. Tahap Evaluasi



Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scorsing* atas praktek GCG yang ada.²³

Dalam hal membangun GCG, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menerapkan visi- misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional dalam pencapaiannya secara jelas.
- 2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*).
- 3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

²³ *Ibid.*, 35.



- 4) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
- 5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara di antara para pemegang saham.
- 6) Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.

6. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam

a. *Transparancy* (keterbukaan)

Di dalam akuntansi Islam transparansi juga disebut dengan *misdaqiyah* yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan.²⁴

Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَرُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢)

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang

²⁴ Husein Syahadah, "Pokok-pokok Pikiran Akuntansi islam", (Jakarta: Penerbit Akbar, 2001), 20.



mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Al-Furqa>n: 72).²⁵

Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan.

Dalam mengungkapkan data diharuskan amanah dalam semua informasi yang dipaparkanya. Hendaklah ia memaparkan data-data yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar’i.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Dalam implikasi bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk laporan keuangan.

Hal ini tentang permasalahan diatas dapat dipastikan dengan bukti tersurat yang terdapat dalam Al- Qur’an surat *Ibra>hi>m* ayat: 41.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)

²⁵ Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa> Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 744.



Artinya: “Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)” (QS. Ibra>hi>m: 41).²⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tugas dan peran orang tua ayah dan ibu terhadap anaknya memiliki sebuah pertanggungjawaban yang sangat besar dan kelak hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt, hal ini jelas bahwasannnya dalam praktek manajemen perusahaan semua *Job Discription* dari masing-masing pengurus harus dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterima dengan baik.

c. **Responsibility (Pertanggungjawaban)**

BMT harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggung jawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam Islam adalah tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri.

Hal ini tentang permasalahan diatas dapat dipastikan dengan bukti tersurat yang terdapat dalam Al- Qur’an surah *Al Isra>*’ ayat: 36.

²⁶ Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa> Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 507.



وَلَا تَقْفُ مَا لَدَيْنَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُمْ نُسُوبًا (٣٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (QS. Al Isra>’: 36).²⁷

Dalam ayat ini jelas bahwasannya semua akan dimintai pertanggungjawaban, dalam konteks ini lembaga BMT harus berhati-hati dalam menentukan sebuah kebijakan dan langkah dalam menjalankan sistem didalam kinerja sebuah lembaga, baik dari kepatuhan dalam perundang-undangan yang berlaku maupun aturan secara khusu’ yang diterapkan oleh kantor pusat, sehingga diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan di dalam kinerja.

d. *Independency (independen)*

Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal mengambil keputusan *stakeholder* harus memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan dalam perusahaan.

²⁷ Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa> Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 554.



Hal ini tentang permasalahan diatas dapat dipastikan dengan bukti tersurat yang terdapat dalam Al- Qur'an surah *Asy-Syu>ra>* ayat: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْ لَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (*Asy-Syu>ra>*: 38).²⁸

Dalam membuat keputusan haruslah adil dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, penjelasan tersebut tercantum dalam ayat di atas bahwa seorang mukmin harus patuh terhadap seruan Tuhannya, maksudnya adalah pimpinan atau pengurus didalam BMT harus patuh terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku bahwa seorang pimpinan dalam memutuskan kebijakan harus independen yang artinya tidak ada pengaruh dari pihak manapun atau keputusan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh unsur apapun yang intinya tidak berpihak kepada yang berkepentingan.

²⁸ Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa> Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 1022.



e. **Fairness (keadilan)**

Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai dengan Al- Qur'an surat *Asy-Syu'ara*' ayat 182-183:

وَزِنُوا بِالْقِسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَغْوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (*Asy-Syu'ara*' :182-183).²⁹

Dapat dijelaskan dalam pengertian keadilan sesuai dengan terjemahan dari ayat di atas adalah BMT sebagai lembaga penerima dan penyalur dana umat harus adil dalam menyalurkan, baik dalam penentuan *nisbah* bagi hasil atau penyampaian kebijakan kepada *stakeholders* atau nasabah, diharapkan dengan diwujudkan keadilan ini akan tercipta budaya kinerja yang professional.

7. Manajemen Risiko *Bait al-Ma>l wa at-Tamwi>l*

a. Pengertian Manajemen Risiko

²⁹ Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa> Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 770.



Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha BMT dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.³⁰

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.³¹

b. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Adapun ruang lingkup dari manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personel manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh lembaga.
- 2) Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh lembaga.
- 3) Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

³⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi ketiga, 2004), 225.

³¹Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Risiko dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 5.



- 4) Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- 5) Penetapan dari struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

c. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal lembaga keuangan syariah harus secara tepat mengenaldan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru BMT.³² Selanjutnya selain berturut-turut, BMT perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.³³

Dalam pelaksanaanya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional
 - b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha
- 2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

³² *Ibid.*, 10.

³³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi ketiga, 2004), 259.



- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk menentukan risiko.
 - b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- 3) Pemantauan Risiko dilaksanakan dengan melakukan:
- a) Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dalam lembaga.

d. Manajemen Risiko dalam Prespektif Islam

Dalam *Al-Qur'an* Surah *Luqman* ayat 34, Allah SWT menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi



dengan baik.³⁴

Adapun firman Allah dalam *Al-Qur'an* Surah *Luqma>n* ayat 34 adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرِزُّ لُ الْعَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-Lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi dimana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha mengenal" (QS. *Luqma>n*: 34).³⁵

Dalam ayat tersebut, Allah SWT telah memperingatkan bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Dalam konteks ini, kondisi ketidakpastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan risiko yang akan terjadi pada hari esok. Risiko sebagai konsekuensi logis dari aktifitas bisnis yang tidak mungkin dapat dihindari oleh karena itu, keberadaan risiko harus dilakukan dengan pengelolaan yang tepat sehingga

³⁴ Hussein Syhadah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Penerbit Akbar, 2001), 35.

³⁵ Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa> Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 856.



keberlangsungan aktivitas bisnis tetap terjaga. Dalam mengelola aktifitas operasionalnya BMT yang sarat dengan risiko dan berhubungan dengan riba nasiah, dimana riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya. Untung dan hasil usaha muncul karena berjalannya waktu.

Risiko dalam aktivitas BMT merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Lembaga keuangan syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Prinsip *prudential* dalam operasional BMT pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. BMT harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama memberikan kredit atau pembiayaan, karena dana yang dihimpun oleh BMT adalah dana dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada BMT, maka pihak BMT harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

Firman Allah tentang amanah dituliskan dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa*> ' ayat 58 adalah sebagai berikut:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَكُونُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" (Qs. An-Nisa>': 58).³⁶

Dari ayat Al-Qur'an di atas maka dapat diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan amanah dengan benar dan sebaik-baiknya dan tepat sasaran kepada siapa yang berhak dalam merima amanah tersebut dan tidak diperbolehkan jika salah arah dalam menyampaikannya.

e. Keterkaitan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan Risiko

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola yang baik melalui prinsip *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, manajemen, karyawan, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan ini akan lebih

³⁶ Anwar Abu Bakar, *Asy-Syifa> Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 168.



mudah dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen (direksi) dengan pengawas (komisaris), manajemen dengan karyawan, manajemen dengan pemegang saham, maupun manajemen dengan pemerintah dan lingkungannya.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri lembaga keuangan syariah. Situasi eksternal dan internal semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha kelembagaan BMT semakin beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.